

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH  
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**



Diajukan oleh

**CHINTYANASARI**

**NIM.2110211320071**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**CHINTYANASARI**  
**NIM. 2110211320071**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh

**CHINTYANASARI**  
**NIM. 2110211320071**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 21 Desember 2024


Dosen Pembimbing

  
**Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198003032005012003 0003038004**

Diketahui

Banjarmasin, 21 Desember 2024

**Ketua Program**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh

**CHINTYANASARI**  
**NIM. 2110211320071**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing




**Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198003032005012003**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2025

**Ketua Program**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH

Diajukan oleh

CHINTYANASARI  
NIM. 2110211320071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 058/UN 8.1.11/SP/2025

Tanggal 10 MAR 2025 ,

Disahkan

di Depan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615200321001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H  
Sekertaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 3046/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 24 Desember 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintyanasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320071  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 12 Februari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Hukum  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagita), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Chintyanasari

NIM.2110211320071

## MOTTO

Pekerja keras tidak pernah kehilangan

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang pengasih lagi penyanyang, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Bapak dan Mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bapak dan mamaku **Warsito** dan **Rahmawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidam dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mwnjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat bapak dan mama berdua

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Nur Rizky**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adek amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu Lies Ariany atas bimbingan dan nasihatnya selama inj, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

## RINGKASAN

Chintyanasari. Desember 2024. **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Salah satu perwujudan demokrasi pada tingkat lokal adalah dengan terlaksananya pemilihan kepala daerah. Pilkada pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan juga merupakan upayaantisipasi untuk mencegah terjadinya salah pilih pemimpin. Pelaksanaan pilkada yang dilakukan baru-baru ini juga terdapat banyak kasus politik uang. terdapat beberapa oknum yang dengan sengaja membagikan uang kepada pemilik hak suara. Hingga saat ini, uang telah menjadi alat kampanye yang paling efektif untuk mempengaruhi pendapat publik dan menjamin pemilihan kepala daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh mengenai politik uang pada pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan melihat upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi politik uang dan bagaimana penegakan hukum terkait pelanggaran politik uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini juga berfokus pada peraturan yang mengetaur mengenai politik uang dan kewenangan bawaslu.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah politik uang seperti, memaksimalkan fungsi pengawasan, melakukan penindakan, dan pengembangan desa anti politik. Atau dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat terkait politik uang. Penegakan hukum dalam penanganan politik uang.
2. Upaya penegakan hukum oleh bawaslu memiliki banyak kekurangan dan celah. Penegakan hukum sering kali mendapat hambatan dari beberapa faktor seperti, kurangnya bukti yang memadai dan lambatnya penanganan kasus politik uang oleh bawaslu. Sehingga menyebabkan politik uang marak terjadi.

## ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada yang dilakukan baru-baru ini terdapat banyak kasus politik uang. Penelitian ini berfokus pada peraturan yang mengetaur mengenai politik uang dan kewenangan bawaslu. Upaya yang dapat dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah politik uang seperti, memaksimalkan fungsi pengawasan, melakukan penindakan, dan pengembangan desa anti politik. Penegakan hukum sering mendapat hambatan seperti, kurangnya bukti dan lambatnya penanganan kasus politik uang oleh bawaslu. Dengan kewenangan bawaslu, bawaslu dapat melakukan pencegahan untuk mengurangi politik uang. Upaya pencegahan dapat mewujudkan pilkada yang bebas dari politik uang. Penegakan hukum terkait pelanggaran politik uang sering kali tidak ada kelanjutan. Banyaknya kendala yang menyebabkan mengapa penegakan hukum terhadap politik uang sering kali sulit untuk diterapkan. lambatnya penanganan dalam menangani kasus politik uang menyebabkan marak terjadi pelanggaran politik uang pilkada.

**Kata Kunci** (*keyword*): politik uang, pemilihan kepala daerah, penegakan hukum



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan rasa syukur sebagai hamba-Nya, sambil mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang atas limpahan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta tidak lupa juga disampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluafga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat **bapak/ibu** dan seluruh staf dan jajaran kemahasiswaan fakultas hukum universitas mangkurat, yang selalu memberikan arahan dalam hal pengurusan administrasi selama perkuliahan sampai akhir perkuliahan;
7. yang terhormat lagi amat tersayang kedua orang tua penulis **bapak Warsito dan ibu Rahmawati**, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan dan memberikan dukungan serta bantuan dalam kehidupan perkuliahan yang di jalani penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terkasih lagi amat tersayang saudara laki-laki penulis **Muhammad Nur Rizky**, yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi;
9. yang terkasih **Jaidatun Nisa dan Paulina** selaku teman dekat penulis yang memberikan nasihat, semangat dan bantuan dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. yang terkasih **Nur Dina Septiyani dan Elyza Aulia Putri** selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat dan dukungan untuk penulis;
11. yang terkasih **Khaira Yarroh** yang telah menjadi teman dekat serta teman pertama yang dimiliki penulis pada awal perkuliahan hingga pada saat penulisan skripsi;

12. yang terkasih teman-teman sebimbangan yang telah memberikan semangat satu sama lain dalam proses penulisan skripsi;
13. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh subacute dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkankemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 21 Desember 2024

Penulis,

**Chintyanasari**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematikan Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Demokrasi .....	15
B. Pemilihan Kepala Daerah .....	18
C. Politik Uang.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia .....	30
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilu .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan,  
Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### **Peraturan Lain**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye  
Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan

Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

